

FENOMENA PERCERAIAN DI KALANGAN GENERASI MUDA MUSLIM: PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Abdurahman*, Chairul Lutfi, Lia Fauziyyah Ahmad, Nurlia
Universitas Islam Depok, Indonesia
Corresponding e-mail: abdurahman@uidepok.ac.id

Abstract

The incidence of divorce among young Muslim couples in Indonesia has seen a significant rise in recent years, influenced by various factors such as economic instability, shifts in social values, and the impact of social media. This study aims to analyze the underlying causes of divorce among young Muslims and to examine the role of Islamic family law as a preventive measure. Employing a qualitative approach with a juridical-sociological design, the research utilizes in-depth interviews and document analysis involving divorced young couples, religious courts, and religious institutions. The findings reveal that economic pressures, changes in social values, emotional instability, and the influence of social media significantly contribute to the increasing divorce rates. While Islamic family law, emphasizing mediation and reconciliation, serves as a preventive tool, challenges arise from the limited understanding of Islamic legal principles among young couples. Consequently, this study recommends the enhancement of premarital education based on Islamic principles and the strengthening of mediation efforts within religious courts to reduce divorce rates. The research is expected to contribute to the development of more effective policies aimed at strengthening the institution of marriage among young Muslim couples.

Keywords: *divorce; young generation; Islamic family law; mediation; premarital education*

Abstrak

Fenomena perceraian di kalangan generasi muda Muslim di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan pengaruh media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian dan memahami peran hukum keluarga Islam sebagai upaya pencegahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis-sosiologis, melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi dengan pasangan muda yang bercerai, pengadilan agama, dan lembaga keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, perubahan nilai sosial, ketidakstabilan emosional, dan media sosial berkontribusi besar terhadap meningkatnya angka perceraian. Meskipun hukum keluarga Islam yang menekankan pada mediasi dan rekonsiliasi berfungsi sebagai upaya pencegahan, tantangan besar muncul dari kurangnya pemahaman pasangan muda terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan pendidikan pranikah berbasis syariah dan penguatan mediasi di pengadilan agama sebagai langkah strategis untuk mengurangi angka perceraian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat institusi perkawinan di kalangan generasi muda Muslim.

Kata Kunci: perceraian; generasi muda; hukum keluarga Islam; mediasi; pendidikan pranikah

*Corresponding author

PENDAHULUAN

Fenomena perceraian di kalangan generasi muda Muslim di Indonesia telah menjadi masalah yang semakin mencolok dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia terus meningkat, dengan lebih dari 300.000 kasus perceraian tercatat setiap tahunnya, dan sekitar 40% di antaranya melibatkan pasangan muda yang baru menikah dalam waktu singkat, seringkali kurang dari lima tahun (Indonesia, 2023). Peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak stabil, tetapi juga oleh pengaruh media sosial, kurangnya kesiapan mental, dan perubahan nilai sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi angka perceraian ini adalah pengaruh media sosial. Banyak pasangan muda yang terpapar pada standar kehidupan ideal yang dipromosikan melalui platform digital, seperti Instagram atau TikTok. Standar-standar tersebut seringkali tidak realistis dan menciptakan ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan rumah tangga. Akibatnya, ketika pasangan muda dihadapkan pada kenyataan yang berbeda, mereka merasa hubungan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan lebih cenderung memilih untuk bercerai (Ibrahim dkk., 2025).

Perubahan sosial yang dipengaruhi oleh media sosial dan pergeseran nilai-nilai sosial menjadi faktor penting dalam membentuk pandangan generasi muda terhadap pernikahan dan perceraian. Di era digital saat ini, media sosial menjadi sumber utama bagi generasi muda dalam membentuk ekspektasi dan pandangan mereka mengenai kehidupan pernikahan. Tampilan kehidupan ideal yang seringkali dipamerkan oleh pasangan di media sosial mempengaruhi persepsi mereka tentang hubungan yang sempurna, yang bisa berujung pada ketidakpuasan ketika realitas rumah tangga tidak sesuai dengan standar tersebut. Selain itu, nilai sosial yang dulu menekankan pentingnya keberlangsungan pernikahan kini semakin bergeser. Banyak individu, terutama di kalangan generasi muda, yang lebih menilai pernikahan berdasarkan kebahagiaan pribadi dan pemenuhan kebutuhan emosional, alih-alih mempertahankan hubungan tersebut meskipun ada perbedaan atau masalah. Pergeseran ini menyebabkan pernikahan menjadi sesuatu yang lebih fleksibel, di mana perceraian sering dianggap sebagai jalan keluar yang lebih mudah daripada mencoba memperbaiki hubungan. Hal ini tentunya memperburuk tingkat perceraian, terutama di kalangan pasangan muda yang kurang memahami makna dan tanggung jawab pernikahan secara lebih mendalam. Sebagai akibatnya, fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami dan mengatasi masalah perceraian, dengan mempertimbangkan pengaruh media sosial dan perubahan sosial yang terus berkembang.

Selain itu, ketidakstabilan ekonomi juga menjadi faktor utama penyebab perceraian di kalangan generasi muda. Banyak pasangan muda yang belum mapan secara finansial dan merasa tertekan dengan beban ekonomi yang datang bersama pernikahan. Tekanan finansial ini seringkali memperburuk ketegangan dalam hubungan mereka, karena masalah ekonomi dapat memengaruhi komunikasi dan kualitas hubungan suami istri. Di samping itu, pola hidup modern yang lebih individualistik dan berfokus pada pencapaian pribadi turut

memperburuk stabilitas rumah tangga, di mana pernikahan sering kali dianggap sebagai komitmen yang bisa diputuskan ketika masalah muncul(Wijayanti, 2021).

Kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan muda dalam menghadapi tantangan pernikahan juga menjadi faktor yang tak kalah penting. Banyak pasangan muda yang memutuskan untuk menikah tanpa memahami sepenuhnya arti dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kurangnya pendidikan pranikah dan pemahaman mengenai peran dan hak masing-masing pasangan dalam pernikahan membuat mereka lebih rentan terhadap permasalahan yang muncul, yang pada akhirnya bisa berujung pada perceraian(Rizky dkk., 2025).

Tantangan sosial yang dihadapi oleh pasangan muda juga mencakup perubahan nilai sosial yang terjadi di masyarakat. Nilai-nilai tradisional mengenai pernikahan dan keluarga yang mengutamakan keberlangsungan pernikahan sebagai suatu kewajiban kini semakin tergeser oleh pandangan yang lebih modern dan fleksibel. Individu, terutama di kalangan generasi muda, semakin mengutamakan kebahagiaan pribadi dan pemenuhan kebutuhan emosional daripada mempertahankan hubungan dalam pernikahan. Hal ini menyebabkan pernikahan di kalangan generasi muda lebih rentan terhadap perceraian, karena mereka cenderung menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang bisa diakhiri jika tidak lagi memenuhi ekspektasi mereka(Dharmayani dkk., 2025).

Di tengah tingginya angka perceraian tersebut, hukum keluarga Islam memiliki relevansi yang sangat penting untuk mengatasi fenomena ini. Hukum keluarga Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai perceraian, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih restoratif untuk mencegah perceraian itu terjadi. Dalam hukum Islam, perceraian bukanlah solusi utama, melainkan jalan terakhir setelah semua usaha untuk memperbaiki hubungan gagal. Islam mengajarkan untuk memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka melalui mediasi dan islah (rekonsiliasi) sebelum memutuskan untuk bercerai(Amri, 2022). Selain itu, iddah yang harus dijalani oleh istri setelah talak juga memberikan waktu bagi pasangan untuk merenung dan mempertimbangkan keputusan mereka.

Di dalam hukum keluarga Islam, talak adalah bentuk perceraian yang diberikan kepada suami, namun dengan batasan tertentu yang memastikan bahwa talak tidak dilakukan secara sembarangan. Ada proses yang harus dilalui, termasuk masa iddah yang memungkinkan adanya penyesalan atau rujuk kembali. Dalam hal ini, hukum Islam berusaha mencegah perceraian dengan memberikan kesempatan kedua bagi pasangan yang mengalami masalah dalam hubungan mereka. Selain itu, mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti pengadilan agama atau ulama, juga sangat diutamakan dalam hukum Islam untuk membantu pasangan menyelesaikan masalah mereka sebelum perceraian benar-benar terjadi(Nurofik dkk., 2022).

Mediasi dalam hukum keluarga Islam memberikan ruang bagi pasangan untuk berbicara secara terbuka dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yang dapat membantu

mereka menemukan solusi yang saling menguntungkan. Hal ini mencerminkan pentingnya peran komunikasi dalam menjaga kelangsungan rumah tangga, yang menjadi kunci utama dalam menghindari perceraian. Mediasi bukan hanya mengedepankan penyelesaian konflik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keadilan dan saling menghormati dalam hubungan suami-istri (Rois & Qomaro, 2023).

Selain itu, islah (rekonsiliasi) merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam. Rekonsiliasi ini dapat dilakukan sebelum dan setelah perceraian dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan antara suami dan istri. Hukum Islam mengajarkan bahwa perceraian harus dilakukan setelah usaha maksimal untuk melakukan islah atau perbaikan hubungan. Dalam konteks perceraian generasi muda Muslim, prinsip islah ini memberikan jalan untuk memperbaiki hubungan melalui komunikasi dan kompromi sebelum mengambil langkah terakhir.

Meskipun hukum keluarga Islam menawarkan solusi yang lebih restoratif, tantangan dalam penerapannya di kalangan generasi muda Muslim tetap ada. Banyak pasangan muda yang kurang memahami prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengelola konflik dalam rumah tangga mereka. Dalam banyak kasus, perceraian seringkali dipilih karena pasangan tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah dalam pernikahan mereka dengan pendekatan yang lebih konstruktif. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hukum keluarga Islam, khususnya prinsip-prinsip rekonsiliasi dan mediasi, sangat penting untuk mengurangi angka perceraian di kalangan generasi muda.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yuridis-sosiologis (Hamzah, 2020). (Djazimah, 2016) Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena perceraian di kalangan generasi muda Muslim, serta peran hukum keluarga Islam dalam mengatur dan mengatasi perceraian tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor penyebab perceraian yang berhubungan dengan aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Desain yuridis-sosiologis digunakan untuk menganalisis interaksi antara hukum keluarga Islam dengan kondisi sosial yang ada, mengingat fenomena perceraian sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, selain faktor hukum itu sendiri (Muri A, 2014).

Sumber Data

Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam perceraian, yaitu pasangan muda yang bercerai, pengadilan agama, dan lembaga keagamaan yang menangani kasus perceraian. Pemilihan responden dilakukan dengan **purposive sampling**, memilih pasangan muda yang bercerai dalam rentang usia

20 hingga 35 tahun. Pasangan yang terpilih harus sudah melalui proses perceraian di pengadilan agama dan bersedia berbagi pengalaman mengenai penyebab perceraian dan upaya mediasi yang dilakukan.

Selain wawancara, **studi dokumentasi** juga dilakukan dengan menganalisis dokumen perceraian di Pengadilan Agama. Dokumen yang dianalisis mencakup keputusan hukum terkait perceraian dan catatan proses mediasi yang dilakukan oleh lembaga pengadilan agama atau pihak ketiga. Dokumen ini dipilih berdasarkan kasus perceraian pasangan muda yang melibatkan mediasi untuk memastikan data relevan dengan tujuan penelitian.

Data Sekunder

Data sekunder mencakup literatur hukum Islam yang berkaitan dengan perceraian, seperti teks-teks Al-Qur'an, Hadis, serta kitab fikih yang mengatur perceraian. Selain itu, jurnal akademik, artikel, dan buku yang membahas fenomena perceraian di kalangan generasi muda Muslim, serta penerapan hukum keluarga Islam di negara-negara dengan mayoritas Muslim, juga digunakan. Laporan statistik perceraian yang diterbitkan oleh lembaga terkait juga digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tren perceraian di kalangan generasi muda.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pasangan muda yang bercerai, lembaga keagamaan, serta hakim pengadilan agama yang berkompeten dalam menangani kasus perceraian. Wawancara bersifat **semi-terstruktur**, dengan panduan wawancara yang memungkinkan narasumber berbagi pengalaman secara terbuka mengenai faktor penyebab perceraian, penerapan hukum keluarga Islam dalam perceraian, serta upaya mediasi dan rekonsiliasi yang dilakukan sebelum perceraian.

Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi akan dilakukan dengan menganalisis dokumen perceraian yang ada di Pengadilan Agama. Dokumen ini mencakup keputusan hukum terkait perceraian serta catatan mengenai proses mediasi yang dilakukan oleh pengadilan agama atau pihak ketiga yang terlibat. Analisis ini akan memberikan gambaran objektif tentang bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan dalam kasus perceraian dan prosedur hukum yang diikuti dalam praktik perceraian.

Analisis Data

Analisis Deskriptif

Digunakan untuk menggambarkan fenomena perceraian yang terjadi di kalangan generasi muda Muslim dan faktor-faktor sosial, ekonomi, serta budaya yang memengaruhi perceraian tersebut.

Analisis Komparatif

Digunakan untuk membandingkan penerapan hukum keluarga Islam dalam perceraian di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa, guna melihat kesamaan dan perbedaan serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dimulai dengan studi literatur tentang hukum keluarga Islam dan penelitian terdahulu terkait perceraian di kalangan generasi muda. Setelah itu, dilakukan persiapan instrumen wawancara dan pengumpulan dokumen yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang relevan dan studi dokumentasi kasus perceraian. Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait penyebab perceraian, penerapan hukum keluarga Islam, dan efektivitas prinsip-prinsip tersebut dalam mencegah perceraian.

Akhirnya, setelah seluruh data dianalisis, hasil penelitian akan disusun dalam laporan yang mencakup temuan mengenai faktor-faktor penyebab perceraian, penerapan hukum keluarga Islam, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi angka perceraian di kalangan generasi muda Muslim. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam dan menawarkan solusi untuk memperkuat institusi perkawinan di kalangan generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Faktor Perceraian di Kalangan Generasi Muda Muslim

Peningkatan angka perceraian di kalangan generasi muda Muslim dapat ditelusuri dari berbagai faktor yang saling terkait, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun teknologi. Setiap faktor ini berperan penting dalam mempengaruhi hubungan pernikahan mereka, yang sering kali berujung pada keputusan untuk bercerai. Meskipun ada banyak faktor yang berkontribusi pada perceraian, faktor-faktor berikut menjadi yang paling dominan dan perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama perceraian di kalangan generasi muda Muslim. Sebagian besar pasangan muda yang menikah sering kali belum memiliki

stabilitas finansial yang cukup untuk mengelola kehidupan rumah tangga. Masalah ekonomi, seperti ketidakpastian pekerjaan, rendahnya penghasilan, atau ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan, dapat menyebabkan ketegangan antara pasangan. Dalam banyak wawancara dengan pasangan yang telah bercerai, mereka mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi sering kali memperburuk komunikasi dalam hubungan mereka. Salah satu responden, yang berusia 29 tahun, menyatakan, "Kami sering bertengkar karena masalah uang, dan saya merasa kesulitan untuk berbicara tentang perencanaan keuangan dengan pasangan saya." Ketidakmampuan untuk mengelola masalah ekonomi dalam pernikahan sering kali membuat pasangan merasa tertekan, yang pada akhirnya menyebabkan perceraian (Layyinah dkk., 2024). Selain itu, peran gender dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga juga menjadi isu penting, di mana dalam beberapa kasus, pasangan perempuan merasa terbebani dengan tanggung jawab finansial, sementara laki-laki merasa kurang diberdayakan dalam hal pengelolaan rumah tangga.

Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial juga berperan penting dalam peningkatan angka perceraian di kalangan generasi muda. Pergeseran nilai dalam masyarakat, yang lebih mengutamakan individualisme dan kebebasan pribadi, sering kali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional mengenai pernikahan yang mengutamakan kestabilan dan kelangsungan hubungan. Banyak pasangan muda merasa bahwa pernikahan mereka tidak lagi memenuhi kebutuhan emosional atau sosial mereka, sehingga mereka lebih cenderung mengakhiri hubungan mereka. Perubahan ini sangat dipengaruhi oleh budaya yang semakin mengedepankan kebebasan pribadi, serta pengaruh media sosial yang memperkenalkan standar hidup yang tidak realistis. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber, "Dulu kami merasa memiliki komitmen untuk bersama, tapi kini kami merasa lebih baik jika hidup masing-masing" (Aminudin, Rokan, dkk., 2025). Masyarakat semakin menerima perceraian sebagai solusi. Sikap masyarakat terhadap perceraian yang lebih permisif juga memperburuk masalah ini, karena mereka tidak lagi memandang perceraian sebagai sesuatu yang tabu atau memalukan, melainkan sebagai pilihan yang dapat diterima.

Faktor Teknologi dan Media Sosial

Perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam kehidupan rumah tangga, terutama di kalangan generasi muda. Pengaruh media sosial dapat mempengaruhi pandangan pasangan muda terhadap pernikahan. Mereka sering terpapar pada citra kehidupan rumah tangga yang sempurna, yang diperlihatkan melalui foto-foto dan narasi-narasi indah di platform-platform digital. Hal ini sering kali menyebabkan pasangan muda merasa bahwa kehidupan pernikahan mereka tidak memenuhi ekspektasi tersebut. Seorang responden yang berusia 26 tahun mengungkapkan, "Di media sosial, semua orang tampak bahagia dan sempurna, tetapi ketika saya menghadapi kenyataan hidup berumah tangga, saya merasa kecewa dan tertekan." Media sosial juga memfasilitasi komunikasi yang tidak sehat antara pasangan, yang dapat memperburuk masalah dalam

hubungan. Misalnya, adanya kecenderungan untuk berbicara dengan orang lain melalui platform digital tanpa berbicara secara langsung dengan pasangan mereka. Hal ini menciptakan jarak emosional yang bisa mengarah pada perceraian (Aminudin, Hasibuan, dkk., 2025, hlm. 12). Selain itu, banyak pasangan muda yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan keluhan atau konflik mereka kepada publik, yang justru membuat hubungan mereka semakin rentan.

Faktor Kurangnya Kesiapan Mental dan Emosional

Kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan muda juga menjadi faktor penting yang menyebabkan perceraian. Banyak pasangan yang menikah muda tanpa pemahaman yang mendalam tentang pernikahan dan tanpa kesiapan untuk menghadapi tantangan emosional dan psikologis dalam pernikahan. Mereka sering kali tidak tahu bagaimana mengelola konflik atau bagaimana saling mendukung dalam menghadapi masalah. Salah satu wawancara dengan pasangan yang bercerai menunjukkan bahwa salah satu dari mereka merasa tidak siap untuk menghadapi tekanan psikologis yang datang setelah pernikahan, dan ini menjadi penyebab utama perceraian. "Saya merasa belum siap untuk hidup bersama seseorang dan berbagi tanggung jawab (Mz dkk., 2025). Kami tidak pernah diajarkan bagaimana mengelola masalah emosional dalam pernikahan," ujar seorang responden yang baru menikah selama dua tahun.

Pengaruh Keluarga dan Lingkungan Sosial

Pengaruh keluarga juga menjadi faktor yang signifikan dalam perceraian di kalangan generasi muda Muslim. Beberapa pasangan muda melaporkan bahwa mereka merasa tertekan oleh keluarga masing-masing yang turut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Terlebih lagi, dalam budaya patriarki, anggota keluarga sering kali mengharapkan pasangan untuk mematuhi norma-norma yang ditentukan oleh keluarga, yang dapat menambah ketegangan dalam hubungan. Dalam beberapa kasus, ketidaksepakatan antara pasangan dan keluarga besar dapat memicu konflik yang berujung pada perceraian.

Faktor Peran Gender dalam Pernikahan

Perubahan peran gender dalam masyarakat modern juga mempengaruhi dinamika hubungan pernikahan. Banyak pasangan muda yang merasa kebingungan mengenai peran mereka dalam rumah tangga, terutama dalam hal pembagian tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak. Pergeseran peran gender ini seringkali menimbulkan ketegangan, terutama ketika pasangan merasa peran mereka dalam rumah tangga tidak dipahami atau tidak dihargai oleh pasangan mereka. Ketidaksetaraan dalam pembagian peran dan tanggung jawab ini sering kali menyebabkan konflik yang berakhir dengan perceraian (Damiri, 2023, hlm. 10).

Studi Kasus dan Wawancara dengan Pasangan Muda

Melalui wawancara dengan pasangan muda yang telah bercerai, terungkap bahwa sebagian besar dari mereka merasa kurang mendapatkan dukungan yang memadai dalam mengelola hubungan mereka. Salah satu responden mengungkapkan bahwa ia merasa terasingkan karena tidak ada komunikasi yang efektif dalam pernikahannya. "Kami jarang berbicara tentang masalah kami, dan akhirnya hal itu membuat kami semakin jauh. Kami tidak tahu bagaimana mengatasi perbedaan yang kami hadapi." Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk dan kurangnya keterampilan dalam menyelesaikan konflik menjadi faktor penting yang mendorong perceraian di kalangan generasi muda Muslim.

Implikasi Sosial dan Budaya

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa perceraian di kalangan generasi muda Muslim tidak hanya dipengaruhi oleh masalah individu dalam pernikahan, tetapi juga oleh perubahan sosial dan budaya yang lebih luas. Faktor-faktor seperti individualisme, media sosial, dan ketidakstabilan ekonomi menciptakan lingkungan yang kurang mendukung untuk kelangsungan pernikahan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk memberikan pendidikan yang lebih baik mengenai pernikahan yang sehat, komunikasi yang efektif, dan penyelesaian konflik bagi generasi muda Muslim, guna mengurangi angka perceraian di masa depan (Pohan & Setiawan, 2024).

Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Perceraian

Dalam hukum keluarga Islam, perceraian bukanlah solusi utama, tetapi dianggap sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian konflik melalui mediasi dan rekonsiliasi tidak berhasil. Hukum Islam menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang harus dipertahankan selama mungkin, namun jika terpaksa berakhir, hukum Islam memberikan aturan yang jelas mengenai bagaimana perceraian tersebut harus dilakukan dengan adil dan penuh pertimbangan. Dalam hal ini, talak, rujuk, fasakh, khulu', dan mediasi menjadi konsep utama dalam mengatur perceraian dalam hukum keluarga Islam.

Talak adalah hak yang diberikan kepada suami untuk menceraikan istrinya, namun hak ini tidak bisa digunakan secara sembarangan. Dalam hukum Islam, talak memiliki tata cara yang harus diikuti. Proses talak dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i merupakan talak yang masih memungkinkan untuk rujuk kembali antara suami dan istri selama masa iddah, sementara talak bain adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali, sehingga hubungan suami dan istri dianggap putus sepenuhnya (Sebriyani, 2023). Sebelum talak dilakukan, ada kewajiban bagi suami untuk memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berdamai melalui islah (rekonsiliasi) atau mediasi oleh pihak ketiga yang netral. Selain itu, rujuk merupakan hak bagi suami dan istri untuk kembali bersama setelah talak raj'i, selama masih dalam masa iddah. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perceraian bukanlah keputusan yang final dan tidak dapat dipulihkan. Hukum Islam memberikan kesempatan bagi pasangan yang telah bercerai untuk merenung dan mempertimbangkan untuk kembali bersama jika masih ada kesempatan untuk memperbaiki

hubungan mereka. Dalam hal ini, rujuk berfungsi sebagai bentuk pemulihan hubungan, di mana pasangan diberikan kesempatan untuk memperbaiki pernikahan mereka dengan kesadaran dan niat yang lebih matang.

Di sisi lain, dalam situasi di mana talak raj'i tidak dapat menjadi solusi atau ketika kedua pihak merasa bahwa hubungan mereka tidak dapat dipertahankan, fasakh menjadi alternatif. Fasakh adalah pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh pengadilan agama atas permintaan istri jika ada alasan yang sah, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban dalam pernikahan. Berbeda dengan talak yang biasanya dilakukan oleh suami, fasakh memberi hak kepada istri untuk memutuskan pernikahan jika ia merasa hak-haknya telah dilanggar atau tidak dapat dipenuhi (Fitri dkk., 2023, hlm. 14). Dalam hal ini, pengadilan agama memiliki peran yang besar dalam memutuskan apakah fasakh dapat diterapkan atau tidak, dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan yang diajukan oleh istri.

Khulu' adalah konsep perceraian dalam hukum Islam yang memungkinkan istri untuk mengajukan perceraian dengan memberikan kompensasi kepada suami, seperti mengembalikan mahar yang telah diberikan. Khulu' biasanya digunakan dalam kondisi di mana istri merasa tidak lagi mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan suami, tetapi tidak ingin mengungkapkan alasan secara terbuka. Dalam hal ini, suami diberikan hak untuk menerima kompensasi sebagai bentuk ganti rugi, dan proses perceraian dapat diselesaikan dengan cara yang lebih damai dan menghindari proses talak yang lebih formal. Khulu' mencerminkan prinsip keadilan dan penghargaan terhadap hak-hak kedua belah pihak, yang dapat menjaga kehormatan dan martabat istri dalam proses perceraian (Sholeh, 2021).

Salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam adalah mediasi. Sebelum perceraian dilakukan, Islam mendorong adanya upaya untuk memperbaiki hubungan melalui mediasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari perceraian yang tidak perlu, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti ulama atau hakim pengadilan agama. Mediasi ini bertujuan untuk membantu pasangan menemukan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi, dengan memberikan nasihat dan bimbingan mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan. Proses mediasi dapat melibatkan keluarga, teman, atau lembaga keagamaan yang memiliki pengetahuan tentang hukum Islam, yang berfungsi untuk mempertemukan pasangan dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan tanpa harus berpisah (Luthfi, 2019).

Hukum Islam memberikan perhatian besar pada keadilan dalam perceraian, tidak hanya bagi suami tetapi juga bagi istri. Sebelum talak atau perceraian dilakukan, pasangan diberi kesempatan untuk berbicara dan menyelesaikan perbedaan mereka melalui mediasi atau upaya rekonsiliasi. Dalam hal ini, hukum Islam berusaha menghindari perceraian yang terburu-buru dan tanpa pertimbangan matang. Proses ini tidak hanya memberikan ruang untuk introspeksi, tetapi juga menjaga martabat dan hak-hak kedua belah pihak, serta berupaya untuk memulihkan hubungan yang rusak.

Namun, meskipun hukum Islam memberikan mekanisme yang jelas untuk perceraian, penerapannya dalam konteks modern menghadapi tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman yang kurang mendalam dari pasangan muda mengenai prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam mengelola konflik dalam pernikahan. Banyak pasangan yang merasa terburu-buru dalam mengambil keputusan perceraian tanpa terlebih dahulu mencari solusi melalui mediasi atau islah. Selain itu, perubahan nilai sosial dan budaya yang semakin mengedepankan individualisme dan kebebasan pribadi juga memengaruhi pandangan generasi muda terhadap pernikahan dan perceraian.

Namun demikian, meskipun ada tantangan tersebut, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum keluarga Islam, seperti mediasi, islah, dan penegakan hak bagi kedua belah pihak, tetap relevan dalam menghadapi fenomena perceraian di kalangan generasi muda Muslim. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam, terutama mengenai mekanisme mediasi dan rekonsiliasi, diharapkan pasangan muda dapat lebih bijaksana dalam mengelola permasalahan rumah tangga mereka, serta mempertahankan keutuhan institusi perkawinan dalam masyarakat Muslim.

Relevansi dan Tantangan Penerapan Hukum Keluarga Islam

Peran Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks perceraian di kalangan generasi muda Muslim. Di Indonesia, lembaga keagamaan seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama), dan Muhammadiyah berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan penyuluhan mengenai hukum keluarga Islam, termasuk tentang perceraian dan pencegahannya. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pendidikan moral dan spiritual bagi pasangan yang berisiko mengalami perceraian (Anwar dkk., 2023).

Melalui ceramah agama, kursus pranikah, dan pendidikan keluarga, lembaga-lembaga ini berusaha untuk mengedukasi masyarakat, khususnya pasangan muda, mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal perceraian, lembaga keagamaan juga berperan dalam memberikan nasihat spiritual dan psikologis bagi pasangan yang mengalami masalah. Namun, meskipun peran mereka sangat signifikan, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya aksesibilitas terhadap program pendidikan dan konseling keluarga yang berbasis agama, terutama di daerah-daerah terpencil yang minim fasilitas keagamaan dan sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih untuk memperluas jangkauan lembaga keagamaan dalam mendukung keluarga muda agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis.

Peran Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum yang menangani perkara-perkara terkait pernikahan dan perceraian di Indonesia juga memiliki peran yang sangat vital dalam penerapan hukum keluarga Islam. Pengadilan Agama tidak hanya bertugas untuk memutuskan perceraian, tetapi juga berperan dalam proses mediasi dan rekonsiliasi sebelum perceraian diresmikan. Proses mediasi yang dilakukan oleh pengadilan agama memberikan ruang bagi suami dan istri untuk berbicara tentang permasalahan mereka dengan bantuan pihak ketiga yang netral, seperti hakim atau mediator agama, dengan tujuan menghindari perceraian yang terburu-buru (Riyadi, 2015).

Namun, tantangan yang dihadapi oleh pengadilan agama adalah beban perkara yang terus meningkat, yang sering kali mengurangi waktu dan kualitas proses mediasi dan rekonsiliasi. Banyak pengadilan agama yang mengalami keterbatasan dalam hal jumlah hakim dan mediator yang kompeten, serta keterbatasan fasilitas untuk memberikan konseling atau pendidikan bagi pasangan yang berperkara. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di kalangan generasi muda mengenai pentingnya mediasi dan upaya penyelesaian masalah sebelum perceraian terjadi juga menjadi hambatan. Banyak pasangan muda yang cenderung langsung memilih untuk mengajukan perceraian tanpa terlebih dahulu mencari solusi melalui proses hukum Islam yang lebih restoratif.

Kesadaran Hukum Generasi Muda

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan hukum keluarga Islam, khususnya dalam mengatasi perceraian di kalangan generasi muda, adalah rendahnya kesadaran hukum mengenai pentingnya hukum keluarga Islam dan proses yang harus dijalani sebelum memutuskan perceraian. Banyak pasangan muda yang kurang memahami prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam, seperti islah, mediasi, dan rujuk, yang seharusnya menjadi alternatif sebelum perceraian diambil. Ketidaktahuan ini seringkali menyebabkan mereka terburu-buru dalam mengambil keputusan perceraian tanpa mempertimbangkan lebih lanjut dampaknya, baik bagi mereka maupun bagi keluarga besar mereka.

Kesadaran hukum yang rendah ini dapat dilihat dari banyaknya pasangan muda yang memilih untuk bercerai tanpa terlebih dahulu mencari solusi melalui mediasi atau islah. Banyak pasangan yang merasa bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih mudah dan lebih cepat daripada berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Salah satu alasan utama dari fenomena ini adalah kurangnya pendidikan hukum keluarga Islam yang diberikan sejak dini, baik dalam keluarga maupun melalui lembaga pendidikan (Aditya dkk., 2025, hlm. 12). Di banyak komunitas Muslim, pengetahuan mengenai hukum keluarga Islam seringkali terbatas, dan tidak banyak perhatian diberikan pada pentingnya pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan.

Selain itu, meskipun ada beberapa program pendidikan pranikah yang diadakan oleh pengadilan agama atau lembaga keagamaan, akses terhadap program-program ini masih terbatas, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Dalam banyak

kasus, pasangan muda tidak memiliki cukup pemahaman tentang hak mereka dalam pernikahan dan proses perceraian dalam hukum Islam, yang seharusnya dapat membantu mereka menghindari keputusan perceraian yang terburu-buru. Pendidikan keluarga yang berbasis pada hukum Islam harus diperkenalkan lebih luas, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun melalui program-program pendidikan masyarakat yang diadakan oleh pengadilan agama dan lembaga keagamaan.

Penting juga untuk melibatkan generasi muda dalam pelatihan konseling keluarga yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Konseling ini tidak hanya untuk pasangan yang sudah menghadapi masalah, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mengurangi perceraian dengan memberikan mereka keterampilan komunikasi, penyelesaian konflik, dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini bisa dimulai sejak pendidikan pranikah dan diteruskan dengan konseling keluarga pasca-pernikahan.

Tantangan Penerapan Hukum Keluarga Islam

Meskipun hukum keluarga Islam memberikan kerangka yang jelas mengenai perceraian dan pencegahannya, tantangan besar tetap ada dalam implementasinya di kalangan generasi muda Muslim. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pemahaman mengenai hukum keluarga Islam di antara masyarakat, terutama generasi muda yang hidup dalam era modern dengan banyak pengaruh luar. Hukum keluarga Islam sering kali dianggap ketinggalan zaman atau tidak relevan dengan kehidupan modern, terutama oleh generasi muda yang lebih terbuka terhadap budaya Barat yang lebih fleksibel dan individualistik (Muad & Sadat, 2024).

Selain itu, ketidaksesuaian antara praktik dan teori hukum keluarga Islam juga menjadi masalah. Di beberapa daerah, meskipun ada banyak ketentuan yang mengatur perceraian dalam Islam, praktiknya sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih restoratif. Mediasi, misalnya, sering kali tidak dijalankan dengan optimal karena kurangnya sumber daya atau karena masyarakat kurang memahami pentingnya proses ini. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam sistem peradilan agama untuk memastikan bahwa proses mediasi dan rekonsiliasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan pemulihan hubungan (Ramadhani dkk., 2025).

Kesadaran Hukum Generasi Muda dan Peran Pendidikan

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan hukum keluarga Islam terkait perceraian di kalangan generasi muda adalah kesadaran hukum yang rendah. Generasi muda cenderung kurang memahami sepenuhnya tentang pentingnya mediasi atau rekonsiliasi dalam menghadapi masalah rumah tangga mereka. Banyak dari mereka yang lebih cenderung melihat perceraian sebagai solusi yang cepat dan praktis, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dampaknya baik dalam jangka pendek maupun panjang. Kepedulian terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga sering kali terabaikan, karena pemahaman

tentang hukum Islam mengenai pernikahan dan perceraian tidak disosialisasikan dengan baik (Tindangen, 2017).

Penting untuk memperkenalkan pendidikan hukum keluarga Islam lebih luas, dimulai dari usia muda dan bahkan sebelum menikah. Pendidikan pranikah berbasis hukum Islam yang mengajarkan pasangan muda tentang hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan serta cara-cara penyelesaian konflik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk mediasi keluarga, sangat diperlukan. Hal ini akan memberi pasangan muda keterampilan untuk mengelola hubungan mereka dengan lebih baik, serta membantu mereka memahami bahwa perceraian dalam Islam adalah jalan terakhir setelah segala upaya pemulihan hubungan gagal dilakukan.

Selain itu, kesadaran hukum yang lebih tinggi di kalangan generasi muda juga dapat mengurangi ketergantungan pada perceraian sebagai solusi yang cepat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses mediasi dan rekonsiliasi yang disarankan oleh hukum Islam, pasangan muda dapat lebih bijaksana dalam menghadapi masalah rumah tangga mereka. Pengadilan agama berperan penting dalam meningkatkan kesadaran ini dengan menyediakan layanan mediasi yang efektif dan mudah diakses bagi masyarakat.

Pendidikan Lanjutan dan Konseling Keluarga

Penguatan pendidikan lanjutan bagi pasangan muda pasca-pernikahan juga sangat penting. Sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, pasangan yang menghadapi masalah dalam pernikahan sebaiknya melalui proses mediasi sebelum memutuskan untuk bercerai. Program konseling keluarga berbasis syariah yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan praktik-praktik psikologis modern sangat diperlukan. Hal ini akan memberikan pasangan keterampilan dalam komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik, serta pemahaman mendalam mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga (Yanti, 2020). Program konseling ini tidak hanya membantu pasangan muda yang menghadapi masalah, tetapi juga memberikan bekal yang lebih baik bagi pasangan yang baru menikah.

Penting bagi lembaga keagamaan, pengadilan agama, serta lembaga pendidikan Islam untuk berkolaborasi dalam menciptakan kurikulum pendidikan keluarga yang berbasis pada ajaran Islam. Kurikulum ini harus mengajarkan pasangan muda mengenai pentingnya komunikasi yang sehat, penanganan masalah ekonomi rumah tangga, serta pentingnya peran kedua belah pihak dalam pernikahan. Upaya ini akan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konsekuensi perceraian dan memperkuat institusi perkawinan dalam masyarakat Muslim.

Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perceraian

Pengadilan agama memegang peranan penting dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam hal perceraian. Sebelum keputusan perceraian dijatuhkan, pengadilan agama wajib melakukan proses mediasi untuk memberikan kesempatan bagi

pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka. Mediasi di pengadilan agama melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti mediator atau hakim yang bertujuan untuk membantu pasangan menemukan solusi bersama (Sunarsi dkk., 2018). Proses mediasi ini adalah salah satu upaya hukum Islam untuk mencegah perceraian yang terburu-buru dan memberikan pasangan kesempatan untuk kembali bersama jika memungkinkan.

Namun, dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi pengadilan agama adalah keterbatasan sumber daya dan tingginya jumlah perkara yang harus ditangani. Banyak pengadilan agama yang kekurangan hakim dan mediator yang terlatih, serta terbatasnya fasilitas untuk memberikan layanan konseling yang efektif. Ini menyebabkan kualitas mediasi yang dilakukan tidak selalu optimal. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pengadilan agama dan memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dalam memfasilitasi mediasi dengan pendekatan yang lebih empatik dan konstruktif.

Tantangan dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Nilai Generasi Muda Selain tantangan yang terkait dengan implementasi hukum keluarga Islam dalam sistem peradilan, perubahan sosial dan nilai-nilai budaya juga memengaruhi cara generasi muda melihat dan memaknai pernikahan serta perceraian. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi, perubahan norma sosial yang terjadi di masyarakat telah mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap pernikahan. Banyak dari mereka yang lebih mementingkan kebahagiaan pribadi dan kemajuan karier dibandingkan dengan mempertahankan pernikahan yang tidak lagi memenuhi ekspektasi mereka.

Dalam konteks ini, media sosial memainkan peran yang cukup besar dalam membentuk persepsi generasi muda tentang pernikahan. Banyak pasangan muda yang terpengaruh oleh standar-standar kehidupan pernikahan yang dipublikasikan di media sosial, yang sering kali tampak lebih ideal dan sempurna dibandingkan dengan kenyataan yang mereka alami. Hal ini menyebabkan rasa ketidakpuasan dalam pernikahan dan akhirnya berujung pada keputusan perceraian. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih adaptif dalam hukum keluarga Islam untuk menangani tantangan yang dihadapi oleh generasi muda ini.

Hukum keluarga Islam, meskipun sangat kuat dan lengkap dalam prinsipnya, perlu lebih dikomunikasikan dan disesuaikan dengan kondisi sosial yang terus berubah. Salah satu cara untuk itu adalah dengan melibatkan lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya komunikasi sehat, pendidikan keluarga, dan pendekatan restoratif dalam mengatasi masalah rumah tangga. Masyarakat, terutama generasi muda, perlu dipahami bahwa perceraian bukanlah solusi pertama, melainkan jalan terakhir setelah semua upaya penyelesaian masalah telah dilakukan.

Upaya Pencegahan Perceraian

Dalam menghadapi fenomena meningkatnya angka perceraian di kalangan generasi muda Muslim, pencegahan menjadi langkah yang lebih penting dibandingkan hanya mengandalkan solusi setelah perceraian terjadi. Dalam konteks hukum keluarga Islam, terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perceraian sejak dini, termasuk melalui pendidikan pranikah, konseling berbasis syariah, serta pemberdayaan ekonomi keluarga muda (Esti dkk., 2021). Semua upaya ini berfokus pada penguatan fondasi pernikahan yang sehat, peningkatan keterampilan komunikasi, dan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan.

Pendidikan Pranikah Berbasis Hukum Islam

Salah satu langkah preventif yang paling efektif adalah pendidikan pranikah. Pendidikan ini memberikan pasangan muda pengetahuan tentang tanggung jawab dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta bagaimana mengelola konflik secara konstruktif. Pendidikan pranikah yang berbasis pada hukum Islam sangat penting, karena dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan emosional, tetapi juga merupakan amanah yang membutuhkan komitmen dan keseriusan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep talak, mediasi, islah, serta mekanisme peran gender yang adil dalam keluarga, pasangan muda akan lebih siap menghadapi tantangan yang datang dalam kehidupan rumah tangga (Solihatunnisa dkk., 2025).

Pendidikan pranikah yang berbasis syariah juga mengajarkan pasangan untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan berbagi tanggung jawab dalam membina keluarga. Konseling pranikah ini tidak hanya mengajarkan teori tentang pernikahan, tetapi juga memberikan keterampilan praktis dalam mengelola komunikasi, mengatasi perbedaan pendapat, dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Program ini dapat dilakukan oleh lembaga keagamaan, pengadilan agama, atau lembaga sosial yang memiliki basis syariah.

Konseling Berbasis Syariah untuk Pasangan Muda

Setelah pernikahan berlangsung, konseling berbasis syariah dapat menjadi upaya preventif yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Konseling ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pasangan dalam mengelola masalah pernikahan mereka sebelum masalah tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih besar yang berujung pada perceraian. Konseling berbasis syariah berfokus pada prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan pentingnya sabar, toleransi, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri.

Para konselor yang terlatih dalam fikih keluarga Islam dapat membantu pasangan muda untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta memberikan solusi praktis untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Konseling ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat komitmen pasangan terhadap pernikahan.

mereka (Abid dkk., 2025). Dengan bantuan konselor, pasangan muda dapat belajar untuk saling mendengarkan, menghormati perasaan satu sama lain, dan mencari solusi bersama yang dapat mengurangi ketegangan dalam hubungan.

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Muda

Salah satu faktor yang sering kali menjadi pemicu perceraian adalah ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga. Banyak pasangan muda yang belum siap secara finansial menghadapi beban kehidupan rumah tangga. Tekanan ekonomi ini seringkali menyebabkan pertengkaran, stres, dan ketegangan yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi keluarga muda merupakan langkah preventif yang sangat penting.

Pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan pelatihan keterampilan bagi pasangan muda, terutama dalam hal perencanaan keuangan dan manajemen anggaran rumah tangga. Pengadilan agama dan lembaga keagamaan dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan atau lembaga pelatihan untuk memberikan pendidikan finansial yang berbasis syariah. Pelatihan ini akan membantu pasangan muda memahami cara mengelola keuangan rumah tangga dengan bijaksana, meminimalkan utang, dan merencanakan masa depan keuangan mereka (Fathurrochman dkk., 2023). Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga mencakup upaya untuk meningkatkan keterampilan profesional pasangan, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada satu pihak dalam hal ekonomi keluarga.

Mediasi dalam Menghadapi Konflik dalam Rumah Tangga

Dalam hukum keluarga Islam, mediasi adalah langkah pertama yang harus dilakukan sebelum perceraian dijatuhkan. Mediasi berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Proses mediasi ini dapat dilakukan di pengadilan agama atau melalui lembaga keagamaan yang memiliki fasilitator yang terlatih dalam proses rekonsiliasi.

Namun, meskipun mediasi diharuskan oleh hukum Islam, penerapannya dalam praktik sering kali kurang efektif karena kurangnya fasilitas atau sumber daya yang memadai di pengadilan agama. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih untuk mengembangkan kapasitas pengadilan agama dalam hal mediasi, serta memastikan bahwa mediator yang terlibat memiliki keahlian yang memadai dalam membantu pasangan mengatasi konflik. Pengadilan agama juga dapat menggandeng konselor keluarga yang berlisensi dan terlatih dalam psikologi untuk memberikan pendampingan yang lebih efektif.

Edukasi Masyarakat tentang Pentingnya Keluarga dalam Islam

Pencegahan perceraian juga memerlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran sosial tentang pentingnya menjaga keutuhan keluarga dalam Islam. Lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menyebarkan nilai-nilai keluarga yang berlandaskan pada prinsip Islam, yang menekankan pada kasih sayang,

komitmen, dan pengorbanan dalam hubungan suami-istri. Program-program edukasi yang mengajarkan pentingnya komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berbagi tanggung jawab dalam keluarga harus lebih digalakkan di berbagai lembaga pendidikan dan melalui media sosial (Puspytasari, 2022).

Selain itu, kampanye pendidikan pranikah yang menekankan pada peran dan tanggung jawab dalam pernikahan, serta mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam rumah tangga, perlu diperkenalkan lebih luas. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, pasangan muda dapat menghindari kesalahpahaman dan ketegangan yang bisa berujung pada perceraian.

SIMPULAN

Fenomena perceraian di kalangan generasi muda Muslim di Indonesia semakin meningkat, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, perubahan nilai sosial, pengaruh media sosial, dan kesiapan mental yang kurang dalam menjalani pernikahan. Banyak pasangan muda yang belum mapan secara finansial dan menghadapi tekanan yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Media sosial seringkali memperkenalkan gambaran kehidupan rumah tangga yang tidak realistis, yang mempengaruhi keputusan untuk bercerai. Selain itu, pergeseran nilai sosial yang lebih mengutamakan kebebasan pribadi memperburuk situasi, di mana pernikahan tidak lagi dianggap sebagai komitmen yang harus dipertahankan.

Hukum keluarga Islam memiliki peran penting dalam pencegahan perceraian, dengan prinsip mediasi dan rekonsiliasi yang memberikan peluang untuk memperbaiki hubungan sebelum perceraian dijalankan. Namun, penerapan hukum Islam masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam, seperti islah dan mediasi.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan pendidikan pranikah berbasis syariah yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pasangan muda tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan serta cara mengelola konflik dengan baik. Selain itu, pengadilan agama dan lembaga keagamaan perlu lebih aktif dalam menyediakan mediasi yang efektif untuk mencegah perceraian. Diperlukan juga kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan hukum keluarga Islam di masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan responden yang hanya mencakup pasangan muda yang sudah bercerai, sehingga penelitian lanjutan bisa melibatkan pasangan yang masih menikah untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Dengan pendekatan yang lebih restoratif dan pencegahan yang lebih tepat, diharapkan institusi perkawinan di kalangan generasi muda Muslim dapat diperkuat, dan angka perceraian dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, I., Pujonggo, M. L. C., Akbar, M., Amru, K., & Muin, A. (2025). Strategi Bimbingan Konseling Islami dalam Membina Rumah Tangga Bagi Pasangan Muda. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.54371/ainj.v6i1.807>
- Aditya, D. R., Lusany, D., & Rangkuti, M. Y. (2025). Pernikahan Dini Dan Dispensasi Nikah Di Desa Ngemplak: Studi Empiris Tentang Kesejahteraan Sosial Dan Pendidikan Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.17867>
- Aminudin, A., Hasibuan, P., & Irham, M. I. (2025). PENGARUH MEDIA INFORMASI TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN DI INDONESIA. *Jurnal Darma Agung*, 33(2), Article 2. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v33i2.5666>
- Aminudin, A., Rokan, M. K., & Zulham, Z. (2025). Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5346>
- Amri, A. (2022). Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i2.686>
- Anwar, S., Bawazir, F., Sakina, R., Lukita, M., Hernata, N., Miranda, M., & Ridwan, M. (2023). Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia. *VARIA HUKUM*, 5(2), 101–123. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28191>
- Dharmayani, D., Karini, E., Ismail, H., Iwaannudin, I., & Arsyad, M. (2025). Rekonstruksi Perkawinan Nyentana dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.258>
- Esti, V., Waileruny, S., & Karo, R. P. P. K. (2021). Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.383>
- Fathurrochman, I. Z., Fadhilah, M., Aljabar, S. F., & Herdiyanto, Y. (2023). Pengaruh Pernikahan Dini dan Perceraian Perspektif Hukum dan Psikologi Di Desa Ciluncat. *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 3(3). <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/3109>

- Fitri, W., Rini, R., Angel, V., & Putri, E. E. (2023). Relevansi dan Aktualisasi: Penerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Talak Raj'i di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(3), 198–212. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1927>
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research*. Literasi Nusantara.
- Ibrahim, B., Shobirin, M., M.Pd, R. N. R., & Sari, E. F. (2025). *Tantangan Dan Problematika Masyarakat Modern*. Cahya Ghani Recovery.
- Indonesia, B. P. S. (2023). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024—Tabel Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>
- Layyinah, K., Sunariyah, A., Hipni, M., & Mawardi, I. (2024). Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1364>
- Luthfi, M. (2019). Strategi Komunikasi Interpersonal Mediator Bimas Islam dan Pasutri Dalam Mencegah Perceraian. *Sahafa Journal of Islamic Communication*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21111/sjic.v1i2.2742>
- Muad, M., & Sadat, A. (2024). Hukum Keluarga Di Indonesia Antara Pemikiran Syar'i Dan Sekuler. *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.5281/sbp.v1i1.1277>
- Muri A, Y. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Mz, M. K., Ramlah, R., & Dja'far, H. (2025). Dampak Pernikahan Dini Dan Hubungannya Dengan Tingkat Perceraian (Studi di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18354>
- Nurofik, M., Hidayati, N., & Andika, C. (2022). *JURIDICAL REVIEW OF SIRI POLYGAM WITHOUT PERMISSION OF LEGAL WIFE IN THE PERSPECTIVE OF. 1.*
- Pohan, I., & Setiawan, H. R. (2024). Strategi Sekolah Dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(3), Article 3. <https://doi.org/10.58230/27454312.858>

- Puspytasari, H. H. (2022). Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter bagi Anak. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), Article 1.
- Ramadhani, N., Siregar, Y. S. D., Muttaqy, M. D. A., Simbolon, C. A. A.-Z., Masaid, R. A., & Ramadhani, P. (2025). Pengakuan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Perdata. *Konstitusi: Jurnal Studi Hukum*, 1(01), Article 01. <https://glonus.org/index.php/konstitusi/article/view/91>
- Riyadi, D. S. (2015). Analisis Psikologi Terhadap Materi Penataran Pranikah. *Jurnal Bimas Islam*, 8(3), Article 3.
- Rizky, M., Daulay, Z. Z., Delia, Y., Permana, D. Y., & Taman, Y. A. (2025). Analisis Peranan Kantor Urusan Agama (Kua) Tentang Pernikahan Dini Dan Faktor Ekonomi Pada Angka Perceraian Di Kantor KUA. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 7(1), Article 1. <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/view/4655>
- Rois, A., & Qomaro, G. W. (2023). Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya: *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116>
- Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>
- Solihatunnisa, I., Komariah, K. S., & Budiyaniti, N. (2025). Nilai Pendidikan Pranikah Dalam Kitab 'Uqudullujain Serta Relevansinya Dengan Isu-Isu Pernikahan Kontemporer. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 10(02), Article 02. <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v10i02.2046>
- Sunarsi, D., Yuherman, Y., & Sumiyati, S. (2018). Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 0, Article 0. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.26>
- Tindangen, L. S. (2017). Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pengelolaan Limbah Domestik Di Kota Manado. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(8), Article 8. <https://doi.org/10.35796/les.v5i8.18104>

- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 14(1), Article 1.<https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>
- Yanti, N. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/0.8710152>